

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa, atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan yang sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan (kamus besar bahasa Indonesia). Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat desa serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok berpendapatan rendah dan menengah ke atas.

Sistem perlindungan sosial diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar bagi penduduk yang kurang mampu serta menjaga mereka dari guncangan sosial ekonomi yang mungkin terjadi. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Dalam konteks itu maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakan ke perdesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan karena dipandang memberi peluang untuk peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus menjadi lebih baik dan merata sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang dalam memosisikan desa sebagai subjek pembangunan yang berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan PP No 6 tahun 2014 tentang Dana Desa (Ahmad Farouk, PATTIRO Jakarta, 2015). Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014).

Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Dana desa mulai efektif berlaku pada 2015, sebagai kompensasi di hapusnya beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri. Dana Desa di peruntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 4 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, 2016).

Sasaran penggunaan Dana Desa adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, terutama dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program Desa. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin Jenal 2015). Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan.

Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Pasalnya, banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dikategorikan sebagai miskin atas dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain, itu perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat perdesaan (Bank Dunia 2000).

Badan Pusat Statistik (BPS), menjelaskan persentase kemiskinan pada tahun 2017 di perkotaan mencapai 1,26% (persen) sementara persentase kemiskinan di desa yaitu 13,47% (persen), ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih banyak di pedesaan. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju Pembangunan Daerah serta Laju Pertumbuhan Desa dan Kabupaten/Kota semakin seimbang.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju ke desentralisasi menyebabkan terbukanya suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing suatu daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Sedangkan cakupan Wilayah adalah Daerah Kabupaten/Kota akan menjadi cakupan Wilayah Daerah Provinsi atau Kecamatan yang akan menjadi cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan

mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa setiap tahun yang dianggarkan dari APBN Pemerintah Pusat.

Tabel 11
Total Penerimaan Dana Desa Di Indonesia Tahun 2015-2018

Tahun	Anggaran Dana Desa Indonesia (Triliun)	Rata-rata Alokasi Dana Desa Per Desa (Ratusan Juta)
2015	Rp. 20.70 Triliun	Rp. 280.000.000
2016	Rp. 46,98 Triliun	Rp. 628.000.000
2017	Rp. 60,00 Triliun	Rp. 800.000.000
2018	Rp. 60,00 Triliun	Rp. 616.000.000

Sumber data Pusat Kementrian Desa 2019

Sebagai salah satu amanat dari UU desa, pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 ini , provinsi Kalimantan Utara akan mendapatkan kenaikan alokasi dana 19,5 persen dari sebelumnya RP 387,54 Milliar menjadi RP 436,26 Milliar untuk 447 desa diprovinsi Kalimanta Utara. Lalu penyaluran dana desa dikabupaten bulungan dengan jumlah desa sebanyak 74 akan menerima RP.83,96 Miliar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang” **REALISASI ANGGARAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BULUNGAN**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah diungkapkan, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah realisasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabulungan.Bulungan
2. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabulungan.Bulungan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui realisasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kab.Bulungan
2. Untuk mengetahui kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kab.Bulungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan informasi khususnya mengenai realisasi dana desa serta kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bulungan.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat akan pengawasan aparatur desa terhadap anggaran.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan ini Untuk mempermudah penyajian hasil penelitian ini dan dalam rangka memenuhi kaidah dan sistematika penulisan, maka digunakan sistematika penulisan dari Bab 1 sampai Bab 5 beserta muatan masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan pokok-pokok mengenai latar Belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas kajian teori teori yang mendasari hasil hasil penelitian sebelumnya

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. penjelasan mengenai metode penelitian ini akan memuat pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Berisi pembahasan dari hasil penelitian dilapangan dinas kabupaten bulungan.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa Menurut Paul H.Landis dalam (syachbrani, 2012) Desa adalah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar penduduk; pertalian yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.

Pembangunan desa pedesaan dengan mengendapkan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik social budaya, karakteristik fisik / geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Pengertian Desa Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Desa Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

2.1.2 Kebijakan Desa

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. Secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten.

Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

Konsep kebijakan Friedrich (Safi'i, 2009:14) mengatakan kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, Pasal 1 ayat 5 disebutkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam pasal penjelas ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Alokasi Dana Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Permendagri No 37 tahun 2007 pasal 18 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Selanjutnya pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan ADD adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha MilikDesa (BUMDesa).

2.1.3 Kelembagaan Desa

Istilah lembaga sosial dalam ilmu-ilmu sosial umumnya, dan dalam Sosiologi khususnya, merupakan terjemahan dari social institution. Namun istilah ini bukan merupakan terjemahan satu-satunya. Koentjaraningrat, menerjemahkannya dengan pranata sosial. Sedangkan Soerjono Soekanto dalam bukunya “Sosilogi, Suatu Pengantar“, 1986, menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan untuk istilah tersebut.

Ternyata, bukan saja istilahnya yang beragam, melainkan juga pengertian yang terkandung di dalamnya. Malahan, dalam *The International Encyclopedia of Sociology*, yang disunting oleh Michael Mann (1984: 172) dijelaskan bahwa Sosiologi telah lama dan sering berbicara tentang lembaga sosial, namun pengertiannya kurang jelas dan beragam. Ada yang mengartikan lembaga sosial secara lebih abstrak, yakni sebagai suatu kompleks nilai dan norma-norma tertentu. Di lain pihak ada yang mengartikannya secara lebih konkrit dan longgar, yakni menyangkut berbagai macam pola organisasi atau kepentingan tertentu.

Pengertian yang kedua ini seringkali bertautan dengan konsep asosiasi. Namun bagaimanapun beragamnya pengertian lembaga sosial, tentu terdapat pengertian yang bersifat definitif. Berikut ini beberapa definisi mengenai lembaga sosial yang mungkin akan memperjelas pengertian mengenai lembaga. Menurut Paul B. Horta dan Chester L. Hunt (terjemahan, 1987: 244), lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Menurut Soerjono Soekanto (1986:178), lembaga kemasyarakatan adalah merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Adapun kelembagaan desa di pedesaan antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Koperasi Unit Desa (KUD), dan lain-lain.

2.1.4 Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) “pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.” Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.”

Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara.

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa). Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Sekretaris Desa Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

2.2 Definisi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya dana desa yang bersumber dari APBN, hal ini menunjukkan rekognisi Negara kepada desa. Adapun filosofi dari dana desa ialah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan

publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kabupaten Bulungan yang memiliki luas wilayah 17.249,61 Km² yang terdiri dari 10 kecamatan dan 82 desa dengan kondisi yang sangat berbeda antara desa yang satu dengan lainnya. Perbedaan kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya, pendidikan maupun sarana prasarana, akses transportasi dan jarak yang menghubungkan antara desa dengan pusat pemerintahan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara desa yang satu dengan yang lainnya.

2.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersagkutan.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan

di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD. APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas (Sumpeno, 2013):

Pendapatan Desa Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Belanja Desa Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Pembiayaan Desa Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2.2.2 Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Mahmudi (2010) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Sedangkan Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggung jawaban (*accountability*) merupakan “suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.”

Mardiasmo (2010) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.

Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Menurut Nordiawan (2010), akuntabilitas adalah “suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 31 mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.” Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan *social*, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa bahwa tugas dari pemerintah Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Istilah “kesejahteraan umum” yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai arti yang sama dengan istilah “kesejahteraan sosial” yang tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 (Fahrudin, 2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pengertian kesejahteraan yang dimaksud dalam UUD 1945, baik dalam bagian pembukaan dan Bab XIV serta dalam UU No. 11/2009 mempunyai padanan secara internasional dengan konsep kesejahteraan menurut Jones (1990), yaitu *“the achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations”*. *Social welfare* yang dimaksud dapat diartikan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan umum ataupun kesejahteraan sosial. Ismail dkk. (2015) mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dianut oleh seseorang.

Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan pandangan hidup bangsa yang dianut. Kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita individu secara perorangan, namun juga menjadi tujuan sekumpulan individu yang terhimpun dalam suatu negara sehingga muncul dua macam kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu, sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam satu kesatuan. Adi (2013) menyebutkan beberapa paradigma kesejahteraan sosial, salah satunya adalah paradigma *developmental* atau model kesejahteraan *developmental*. Paradigma ini merupakan konsepsi tentang sistem kesejahteraan sosial yang berdasarkan

pada nilai-nilai keadilan sosial (*social justice*) yang menekankan pada aspek kesetaraan, kerja sama, dan kemauan untuk saling berbagi dari anggota masyarakat. Selain itu, Adi menyebutkan bahwa bidang kesejahteraan sosial dapat dikelompokkan berdasarkan besaran (size) kelompok yang dituju, yaitu: (1) kesejahteraan individu, (2) kesejahteraan keluarga, (3) kesejahteraan kelompok, (4) pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal, dan (5) pengembangan kesejahteraan publik secara luas. Menurut Mayo (1998), masyarakat dapat diartikan dalam 2 (dua) konsep, yaitu masyarakat sebagai sebuah wilayah geografi yang sama atau tempat bersama dan masyarakat sebagai kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas atau kepentingan bersama.

Adi (2013), menyatakan bahwa beberapa parameter umum yang sesuai dengan kondisi Indonesia yang dapat dipertimbangkan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah parameter ekonomi, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, spritualitas, rekreasional, dan jaminan sosial. Menurut Lokshin dan Ravallion (2000), kesejahteraan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif dapat menggambarkan berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain: lapangan pekerjaan, aktivitas ekonomi, tingkat independensi, semangat hidup, dan leisure.

Sen (2000) mengatakan bahwa tingkat kepuasan (satisfaction) dapat menggambarkan tingkat kemampuan seseorang dalam mengevaluasi suatu aksi dan dapat menjangkau berbagai kelompok kesejahteraan, sedangkan kebahagiaan (happiness) hanya dapat dirasakan terhadap berbagai peristiwa pada kelompok tertentu dalam aksesnya dengan masyarakat dan institusi. Sementara itu, Peck dan Goodwin (2003) mengatakan bahwa kepuasan individu, keluarga ataupun masyarakat dapat menggambarkan tingkat kemampuan mengkonsumsi barang dan jasa serta harapan masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Suandi (2007), mengukur kesejahteraan subjektif berdasarkan indikator pemenuhan pangan, pemenuhan nonpangan, dan pemenuhan investasi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Akuntabilitas dan Manajemen Keuangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang disajikan dalam berikut ini:

1. Hasil Penelitian dari Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati. (2015). “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia” Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua jenis pemasukan Dadia Punduh Sedahan, yaitu pemasukan reguler dan non reguler. Untuk pemasukan reguler di Dadia Punduh Sedahan, bersal dari peturunan (iuran wajib), ngampel (iuran wajib bagi warga Dadia di luar Bali), dan pendapatan bunga pinjaman. Sedangkan pemasukan non reguler berasal dari luar kegiatan Dadia sendiri berupa sumbangan dari partai politik (bantuan social pemerintah). Variabel Hasil Penelitian Pakraman Bila Bajang, danapunia, dan sesari. Dadia Punduh Sedahan tidak membuat laporan keuangan. Ada beberapa alasan Dadia Punduh Sedahan tidak membuat laporan keuangan, yaitu: transaksi yang tidak rutin terjadi, lingkup organisasi yang kecil, maksudnya karena Dadia merupakan suatu organisasi yang kecil jadi pengurus Dadia merasa tidak perlu membuat laporan keuangan, kompetensi warga Dadia yang kurang, maksudnya warga Dadia Punduh Sedahan belum tentu mengerti laporan keuangan yang lengkap. Namun, sebaiknya untuk ke depan pengurus Dadia Punduh Sedahan membuat laporan keuangan yang lengkap. Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan di Dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan mengumumkan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan. Selain itu, pengurus dadia juga akan menempel laporan keuangannya di papan.

2. Puteri Ainurrohmah Romantis, Taufik Kurrohan (2014) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukana Kabupaten Situbondo Tahun 2014” Studi Kasus di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Partisipasi warga dalam perencanaan penggunaan dana Pelaporan Dana Perencanaan 1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan. 2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggung jawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. 3. Tahap pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
3. Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo (2015) “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungb jawabbn Anggaran. Akuntabilitas dan Transparansi APBDes dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014. Hasil Penelitian Pendapatan dan Belanja pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Kepatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya dicatat ke dalam buku kas harian dan Desa Kepatihan belum menyusun buku kas umum hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan belum berjalan secara maksimal. Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik belum melakukan pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang seharusnya di catat kedalam buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran. Manajemen keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

4. Faridah, Suryono. (2015). “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (2015)” Studi Kasus pada Desa Sido Gedung Batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kebijakan Keuangan Desa Anggaran Pendapatan Sido gedung batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip-prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaa program ADD Di Desa Sido Gedung Batu telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan akuntabel. Pelaporan ADD tersebut telah dibuktikan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes kepada Pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Aparat Pemerintah Desa sudah melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten tetapi masih ada kekurangan. Pertanggung jawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah, guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

5. Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman (2014). “Alokasi Dana Desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa. Variabel Hasil Penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember” Studi Kasus di Desa Kabupaten Jember. Dana Desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa, ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat.

2.5 Kerangka Fikir

2.5.1 Alokasi Dana Desa

Otonomi daerah sangat mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa yaitu alokasi dana dari Pemerintah Daerah yang disebut Alokasi Dana Desa. Adanya Alokasi Dana desa (ADD) tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber daya penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di desa. Salah satu hal yang penting untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan.

Pada Pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

1. Azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
2. Azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Penyaluran dan pencairan ADD diatur dalam Pasal 21 Permendagri no 37 tahun 2007. Alokasi dana desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.

Bagian pemerintahan desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan

Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten kota.

Pasal 22 Permendagri no 37 tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan ADD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di dua desa yang ada di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara. Keempat desa tersebut adalah Sekatak, dan Gunung Seriang. Kedua desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan fokus pada penelitian lapangan, namun tidak mengesampingkan studi kepustakaan sebagai penunjang. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikelompokkan dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy (2013:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana

Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sumber data primer adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui literatur, buku maupun catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen. Sumber data sekunder adalah Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD, APBDesa, Monografi desa, Peraturan Desa, Kondisi sarana dan prasarana.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan masyarakat yang relevan dengan masalah penelitian. Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak Alokasi Dana Desa (ADD).

Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan Alokasi Dana Desa.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara yaitu dua lokasi Desa Sekatak dan Gunung Sari.

3.4 Metode Analisis Data

Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif menurut Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994:15) bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan interaktif yang bergerak diantara empat sumbu. Tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data adalah proses untuk memperoleh data yang ada di lapangan yang berhubungan tema penelitian
2. Reduksi data, dari data yang telah diperoleh di lapangan selanjutnya di ketik dalam bentuk laporan. Selanjutnya dari laporan yang telah terkumpul segera dilakukan analisa dengan mereduksi, merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal penting yang kemudian disusun secara sistematis.

3. Penyajian Data, dilakukan dengan membuat matriks, grafik, network dan chart agar setiap data untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Dengan demikian akan memudahkan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.
4. Kesimpulan dan Verifikasi, dilakukan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan dan selanjutnya dicoba ditarik kesimpulan. Kesimpulan pada awalnya sangat tentatif, kabur dan diragukan, namun seiring dengan bertambahnya data maka kesimpulan akan lebih tepat.